



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG**

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/BAWASLU-KOTA KUPANG/PEMILU/V/2019.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kota Kupang telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019, laporan dari:

Nama	: Benyamin Moses Mandala
No.KTP	: 5371031901660003
Alamat/Tempat Tinggal	: Jalan. Timor raya KM 9, RT 029/RW 010 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
Tempat,Tanggal lahir	: Kupang, 19 Januari 1966
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota DPRD Kota Kupang



Dengan laporan bertanggal 13 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Yohanis D. Rihi, S.H, Ali Antonius, SH.,MH, Meriyeta Soruh,SH tertanggal 20 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **001/ADM/BAWASLU – Kota Kupang/PEMILU/V/2019** tanggal 14 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai PELAPOR.-----

MELAPORKAN

Saudara DECKY BALLO, ST, MM (Ketua KPU Kota Kupang) yang beralamat di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Selanjutnya disebut Sebagai TERLAPOR.-----

Telah membaca laporan Pelapor

Mendengar Keterangan Pelapor

Mendengar Jawaban Terlapor

Mendengar Keterangan Saksi

Memeriksa dan mampelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam salinan C1 Hologrm TPS 16 kelurahan kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima dan pada C1 Hologram TPS 2 Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama terdapat selisih Pencatatan Yang mengakibatkan Pelapor merasa dirugikan dan permintaan Pelapor agar dilakukan Perhitungan Ulang Surat Suara Tersebut sebagaimana dalam formulir DA2-KPU belum dilaksanakan. Serta dugaan pelanggaran Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36 serta Pasal 2 huruf (b), (c),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(k),(l),(m), serta pasal 22 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum (Lihat Uraian Dugaan Pelanggaran);-----
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang dimana terjadi Pelanggaran Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum (Lihat Waktu dan Peristiwa Laporan); -----



PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- a. Menetapkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang ;--
- b. Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang pada kotak suara DPRD Kota TPS 16 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
- c. Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk melakukan Penyesuaian berdasarkan hasil dalam tahapan Perhitungan Suara ulang dimaksud ;-----

Demikianlah Laporan Pelapor, dengan harapan Bawaslu Kota Kupang dapat segera memeriksa, dan memutuskan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara Adil.-----



2. Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/ tulisan sebagai berikut :-----

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu /ADM.Pemilu;----- |
| Bukti P-2 | Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kab./Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019;----- |
| Bukti P-3 | Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kota Lama;----- |
| Bukti P-4 | Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima;----- |
| Bukti P-5 | Model DB2-KPU; Pernyataan Keberatan saksi atau Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil |



Bukti P-6	Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum 2019;----- Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penempatan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Kelapa Lima;-----
Bukti P-7	Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum 2019; Model C1 salinan DPRD Kab/Kota TPS 2 Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama;-----
Bukti P-8	Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum 2019; Model C1 salinan DPRD Kab/Kota TPS 16 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima;-----
Bukti P-9	KTP Pelapor an. Benyamin Moses Mandala;---
Bukti P-10	KTP saksi Pelapor an. Christian Mandala;-----
Bukti P-11	KTP saksi Pelapor an. Yulianus Marthen Pandi
Bukti P-12	KTP saksi Pelapor an. Munir Baktir;-----
Bukti P-13	KTP saksi Pelapor an. John Daud L. Pelang;---
Bukti P-14	Surat Mandat dari Partai Gerindra Kota;----- untuk Saksi Kecamatan Kelapa Lima;-----
Bukti P-15	Surat Mandat dari Partai Gerindra Kota;----- untuk Saksi Kecamatan Kota Lama;-----

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Munir Baktir (Saksi Partai Gerindra Kecamatan Kota Lama)-----

- Bahwa saksi mendapatkan Mandat dari CHRISTIAN FUNAY Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kupang;-----
- Bahwa saksi mendapatkan Mandat tugas untuk menjadi saksi untuk PILEG di Kecamatan Kota Lama; -----



- Bahwa selain Saksi ada juga saksi-saksi dari partai lain, saksi dari calon perseorangan dan saksi Pilpres; -----
- Bahwa selama Proses rekapitulasi Pleno di Kecamatan menurutnya tidak ada pelanggaran; -----
- Bahwa Pelaksanaannya dengan baik. Dibaca oleh PPS lalu kita sebagai saksi duduk untuk mendengar "*apakah hasilnya sesuai dengan kita punya*" atau tidak; -----
- Bahwa C1 salinan kalau bicara keberatan dan tidak sesuai menurut saya (saksi), kita ajukan untuk membuka C1 Plano karena C1 Plano itu adalah bukti yang kuat (dirubah); -----
- Bahwa terus terang di TPS 01 Airmata itu memang salinan C1nya sudah ada yang tulis ada yang tidak. Jadi kita memahami itu, tapi kita berpegang pada aturan apabila C1 salinan itu tidak diisi atau kosong kalau kita kasih keberatan kita bisa meminta untuk membuka C1 plano. Nah disitu C1 plano dibuka muncullah angka yang sebenarnya dan C1 plano juga hasil suara itu harus juga sesuai dengan jumlah suara yang sah, nah apabila tidak sesuai baru kita masuk untuk buka kotak suara untuk melihat apakah surat suara sama atau tidak.; -----
- Bahwa pernah dilakukan pembukaan kotak untuk melihat C1 plano dikecamatan kota lama, dan kita melakukan cross chek bersama dan apabila di C1 salinan yang terdapat kesalahan lalu dibuat berita acara pembetulan; -----
- Bahwa kita melakukan cross check bersama dan apabila di C1 salinan yang terdapat kesalahan lalu dibuat Berita Acara Pembetulan; -----
- Bahwa dalam Pleno Kecamatan sering terjadi Perbaikan- perbaikan di C1 Plano; -----
- Bahwa C1 Plano menurut saksi itu surat bukti yang cukup kuat untuk perolehan data suara; -----
- Bahwa Kalau tidak ada kecocokan antara C1 salinan, saksi – saksi yang mengatakan bahwa "*kok C1 salinan saya itu berbeda* " ;-----
- Bahwa kebetulan saat pleno saya tidak memegang C1 jadi pada saat itu saya mengikuti Pembacaan oleh PPS dan Menyaksikan C1 Plano; -----
- Bahwa Ketika Pemaparan oleh PPS untuk TPS 02 Kelurahan Airmata, selisihnya pada saat di Partai Gerindra C1 salinan Kosong, waktu dibaca oleh PPS, maka kita mengajukan Kritik, lalu



saat itu juga C1 Plano sementara dibuka karena terjadi kesalahan penulisan di C1 salinan untuk TPS 01, makanya kita minta ke PPK dan Panwas untuk dibuka juga supaya kita langsung cross check karena kita berpegang pada C1 Plano; -----

- Bahwa saat dibukanya C1 Plano saksi menjelaskan saat itu langsung di cross check oleh PPK dan diberikan Berita Acara Kepada saksi yang berupa form DAA1; -----
- Bahwa C1 Plano dibuka itu saat diminta dibuka, karena terjadi kesalahan penulisan di C1 salinan yang angkanya tidak cocok;---
- Bahwa TPS 02 Kelurahan Airmata Partai Gerindra mendapatkan 14 suara sesuai C1 Plano serta menandatangani; -----
- Bahwa Pertama - pertama adanya pembukaan rapat Pleno dan dilanjutkan dengan membaca C1 Hologram, kalau pengamatan saya itu ada cross cek, karena ketidak cocokan C1 Hologram itu makanya kami para saksi meminta kalau bisa dibuka C1 Plano; ----
- Bahwa C1 plano digerindra itu ada penambahan suara di nomor 10 dapat 2 (Dua) suara, dinomor 11 dapat 6 (Enam) suara, nah bagi saya secara kepartaian berartikan tidak ada masalah di C1 Plano itukan riil, dan diterima oleh semua saksi tanpa adanya keberatan;--

Saksi Yulianus Marthen Pandi-----

- Bahwa Saksi diberi mandat sebagai saksi Pileg oleh Partai Gerindra untuk Pleno Tingkat Kecamatan untuk kelurahan Kelapa Lima kecamatan Kelapa Lima; -----
- Bahwa mandat untuk Kelapa Lima itu kami saksi Pileg ada 4 orang;
- Bahwa Proses Rekapitulasi untuk kecamatan Kelapa Lima itu pertama kita melakukannya dibagi dua kelas jadi per kelurahan satu kelurahan satu kelas awalnya Oesapa Selatan, Oesapa barat kemudian ke kelapa lima, Lasiana dan terakhir Oesapa . nah Perjalanan Pleno keseluruhan selama 16 atau 17 hari itu sudah berjalan DENGAN BAIK, kalau saya melihat seperti itu, tetapi beberapa waktu sesuai kesepakatan dan menghemat waktu dan sebagainya awal-awal itu kita memang menggunakan hologram sebagai acuan, selanjutnya untuk menghemat waktu dan capek dan sebagainya, untuk menghemat energi dan lain-lain ada beberapa proses yang dijalani dengan memakai langsung C1 Plano. Itu proses yang terjadi kalau tidak salah di Kelurahan

Lasiana dan ada beberapa di Oesapa. Awal-awal semua memakai C1 Hologram karena kenapa bisa seperti itu karena memang banyak sekali hal yang terjadi hal yang ketika kita membuka hologram itu tidak sesuai dengan salinan yang saksi pegang, Jadi setelah terdapat ketidaksesuaian seperti itu maka hal yang dipakai adalah membuka kotak dan mengambil C1 Plano, apabila di C1 Plano pun terjadi selisih atau perbedaan tentunya kita akan meminta untuk membuka kotak suara untuk perhitungan surat suara, seperti itu yang terjadi; -----

- Bahwa Menurut keterangan saksi Kalau ada selisih ketika membaca hologram tentunya kita akan meminta untuk membuka C1 Plano dan ketika ada selisih lagi tentu kita akan membuka kotak suara untuk menghitung surat suara baik itu suara sah dan tidak sah bahkan pernah ada surat suara yang tidak digunakan kita menghitungnya juga; -----
- Bahwa Saksi, Khusus untuk TPS 16 saat itu tidak hadir tapi untuk kecamatan Kelapa Lima yang awal saya ikut tapi karena saya ada kesibukan, saya meminta teman untuk menggantikan saya karena pada saat itu saya tidak bisa hadir, saya meminta John Pelang untuk menggantikan saya; -----

Saksi John Daud Lowdridson Pelang-----

- Bahwa saksi diberi mandat menjadi saksi di tingkat kecamatan untuk Pilpres Capres No unrut 02; -----
- Bahwa dari Gerindra itu kita mandat Pileg dan mandat Pilpres Tapi waktu itu di TPS 016 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima yang menjadi saksi itu bapak Yulianus Pandi, saya waktu itu ada di dua sisi waktu saya mau makan, meminta toleransi kepada bapak Jhony Sandisandar sebagai Ketua PLT Gerindra Kelapa Lima untuk menggantikan beliau karena waktu itu Beliau ijin keluar, kebetulan waktu itu saya yang menggantikannya;-----
- Bahwa Proses yang terjadi di TPS 16 itu kita memulainya seperti biasa dan pertama itu dari PPK membaca C1 Hologram dan kami sebagai saksi mencocokkannya dengan C1 Salinan yang kami pegang kebetulan waktu itu di TPS 16 di Partai 02 di Partai Gerindra itu di caleg nomor 11 itu di salinan C1 yang saya pegang tidak ada, suaranya 10 (Sepuluh) tapi dibacakan oleh PPK





berdasarkan hologramnya ada, jumlah perolehan suara caleg dengan partai itu jumlahnya 10 (Sepuluh) tapi yang dibacakan PPK waktu itu 20 (Dua puluh) dengan nomor urut 11 di Partai Gerindra itu perolehan suaranya 10 (Sepuluh);-----

berjalan seperti biasa dan di akhir itu biasanya PPK memberikan klarifikasi terkait masalah yang terjadi, jadi saya langsung dari Partai Gerindra mengajukan keberatan karena C1 Salinan yang saya pegang nomor urut 11 perolehan suaranya tidak ada, PPK langsung meminta ijin kepada Panwas dan kepada saksi yang lain termasuk saya juga untuk mengambil kotak suara dan membuka C1 Plano, dan C1 Plano itu dibuka dan benar nomor urut 11 di Partai Gerindra itu perolehan suaranya 10 (Sepuluh) dan itu klop dan sesuai dengan jumlah suara yang suara sah; -----

- Bahwa sebelum kita memulai PPK membaca C1 Hologram dan kita saksi menyesuaikan dengan C1 Salinan dan terkait dengan masalah di TPS 16 itu bahwa PPK membacakan C1 hologram bahwa nomor urut 11 itu perolehan suara 10 (Sepuluh) seperti yang tadi saya jelaskan di punya saya yang salinan itu tidak ada maka seperti biasa PPK memberikan klarifikasi jadi saya dari Partai Gerindra mengajukan keberatan, karena di C1 Salinan yang saya pegang itu caleg nomor urut 11 dia tidak ada perolehan suara. Maka dengan demikian, seperti biasa PPK meminta ijin kepada Panwas dan meminta ijin kepada saksi untuk membuka kotak suara untuk mengambil C1 Plano dan ketika itu dibuka dan memang benar di C1 Plano itu membuktikan bahwa caleg nomor urut 11 mempunyai perolehan suara sebanyak 10 (Sepuluh). jadi jumlah sebelumnya 10 (sepuluh) ditambah dengan 10 (Sepuluh) jadi 20 (Dua puluh) dan dia klop dengan aplikasi PPK dengan jumlah surat suara sah; -----

Saksi Christian Mandala-----

- Bahwa dalam memberikan keterangannya saksi Christian Mandala merupakan saksi Pergantian yang diberikan mandat oleh ketua Gerindra;-----
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai saksi pengganti Christian Mandala hanya mencatat;-----

- Bahwa saksi mengikuti pembukaan C1 Plano dan suara yang dimiliki caleg nomor urut 11 sudah dirubah menjadi 20 (dua Puluh);-----

4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/Jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan waktu kejadian yang diuraikan Pelapor yakni tanggal 5 Mei 2019, maka Terlapor hanya akan memberikan jawaban terhadap dugaan pelanggaran administrasi rapat pleno rekapitulasi Tingkat Kota Kupang untuk Kecamatan Kota Lama;---
2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi dari Pelapor dengan menggunakan Pasal 1 ayat (36) adalah tidak berdasarkan hukum karena SURAT SUARA tidak termasuk perlengkapan yang disiapkan dalam proses rapat pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
3. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang diuraikan Pelapor tidak dapat dibuktikan karena dalam Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kota Kupang pada tanggal 5 Mei 2019, keberatan yang bersangkutan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kupang dengan mendengarkan keterangan dari PPK Kota Lama dan Panwaslu Kecamatan Kota Lama; -----
4. Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada Point 3, KPU Kota Kupang dalam forum rapat pleno tersebut berkesimpulan bahwa proses penyelesaian selisih penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah mendapatkan PERSETUJUAN SAKSI PARTAI POLITIK yang hadir pada saat rapat pleno di Tingkat Kecamatan Kota Lama; -----
5. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi di Tingkat Kota Kupang, terhadap keberatan yang bersangkutan, KPU Kota Kupang juga telah meminta pendapat Bawaslu Kota Kupang dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Kupang untuk membuka dan MENGHITUNG KEMBALI SURAT SUARA sebagaimana tuntutan Pelapor;-----



6. Bahwa berdasarkan uraian / jawaban terlapor diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tidak Terdapat Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kota Kupang untuk Kecamatan Kota Lama padatanggal 5 Mei 2019; -----
7. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut maka MOHON Bawaslu Kota Kupang memberikan keputusan yang isinya menyatakan
TIDAK TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
DALAM PROSES PLENO REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KOTA KUPANG UNTUK
KECAMATAN KOTA LAMA PADA TANGGAL 5 MEI 2019;-----
5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----



No	Daftar Bukti	Keterangan
T1	Model C-KPU	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 16 Kelapa Lima.
T2	Model C-KPU	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Airmata
T3	Model DA1	Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota / dari setiap Desa/Kelurahan di daerah Pemilihan Umum Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019 Kecamatan Kelapa Lima.
T4	Model DA1	Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota / dari setiap Desa/Kelurahan di daerah Pemilihan Umum Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019 Kecamatan Kota Lama T4
T5	PKPU No. 4 Tahun	tentang Rekapitulasi Hasil

	2019	Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Pasal 22 dan Pasal 52
T6	Undang – undang No. 7 tahun 2017	tentang Pemilhan Umum Pasal 393

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor :-----

Saksi Muslihi Balich (Ketua PPS Kelurahan Airmata)-----

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Airmata;-----
- Bahwa Setelah dibuka dibaca tata tertib setelah itu kami ketua PPS diperkenankan untuk membuka kotak untuk mengambil C1 hologram untuk dibaca hasil Pemunggutan suara di tingkat TPS.
- Bahwa saat membacakan C1 Hologram ada terjadi kesalahan di 6 TPS;-----
- Bahwa setelah kita baca dari C1 hologram dengan C1 salinan yang dipegang oleh para saksi dan para saksi keberatan kita minta ijin ke Panwas untuk kita ambil C1 plano dan kita cocokkan dengan C1 salinan; -----
- Bahwa saat membacakan C1 hologram ada terjadi kesalahan di 6 TPS, dan khusus TPS 02 Kelurahan Airmata, waktu saya baca C1 hologram waktu baca presiden tidak ada masalah, waktu baca DPR RI sudah ditemukan ada masalah, maka itu saksi minta buka C1 Plano. Jadi kita baca sesuai yang ada sampai dengan akhir disitu terjadi selisih antara perolehan surat suara sah dan tidak sah makanya diminta untuk dibuka C1 plano. Setelah dibuka C1 plano kedatangan dipartai gerindra disuara partai 4 (Empat), disuara nomor urut 2 itu 2 (Dua); -----



Saksi Ibrahim Djamil Duka-----

- Bahwa saksi pada saat Pleno tingkat Kecamatan saksi bertindak sebagai PPS, saya yang membacakan hasil sertifikat rekapitulasi; -
- Bahwa Rekapitulasi di kelurahan kelapa lima adalah kita diberikan tanggung jawab oleh PPK untuk membacakan hasil rekapitulasi dari setiap TPS. Jadi yang kita baca itu adalah C1 hologram jadi ketika hasil itu kita bacakan dan ada angka-angka yang selisih dengan salinan C1 yang dipegang oleh para saksi, kemudian PPK

akan meminta kepada saksi dan Panwas untuk menyelesaikan SELISIH ANGKA-ANGKA TERSEBUT , seperti itu prosesnya;-----

- Bahwa Persoalannya itu adalah adanya komplek dari caleg bahwa untuk caleg nomor 11 itu tidak ada angka. Kita tahu bahwa protes itu dari CALEG BUKAN DARI SAKSI yang diberi mandat oleh partai; -----

Saksi Yoritha Andriaty Angi-----

Bahwa saksi tidak mengikuti Pleno tapi saya yang menerima surat keberatan yang disampaikan oleh Partai Gerindra; -----

Saksi Arlindo Umbu Saki Kette-----

- Bahwa pada saat Pleno saya yang memimpin;-----
- Bahwa saksi pada saat Pleno saya yang memimpin. Sebagai Pemimpin sidang Pleno saat itu tidak ada keberatan dari saksi Gerindra atau dari saksi mana saja untuk menghitung surat suara karena sesungguhnya sudah sesuai dengan aplikasi yang ada jadi pengguna hak pilih, pengguna surat suara sudah cocok;-----
- Bahwa untuk membuka C1 Plano itu kami tidak langsung buka C1 Plano, kami membaca C1 hologram sertifikat, apabila terdapat kesalahan saya minta ijin kepada Panwas dan saksi parpol untuk kami bisa melihat C1 plano hologram tapi saya tidak langsung membuka; -----
- Bahwa dari C1, DA 1, DAA 1 itu Semua saksi kami berikan dan juga ditandatangani oleh semua saksi; -----



7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa.

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan.

Menimbang bahwa dari proses persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama laporan Pelapor dan jawaban Terlapor maka menjadi Pokok Laporan Antara Pelapor Dan Terlapor Adalah Dugaan selisih penghitungan suara di TPS 16 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa lima dan di TPS 02 Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama antar sesama caleg dalam Partai Gerindra DPC Kota Kupang;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil laporan Pelapor telah dibantah oleh Terlapor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak Pelapor berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil laporannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil laporannya pihak Pelapor telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P1 s/d P15 dan pihak Pelapor juga mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **Munir Baktir** 2. **Yulianus Marten Pandie** 3. **Jhon Daud Lowdridson Pelang** 4. **Cristian Mandala**; -----

Menimbang, bahwa saksi **Munir Baktir**, saksi **Yulianus Marten Pandie** dan saksi **Cristian Mandala** adalah saksi Partai Gerindra yang mendapat mandat dari Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kupang sebagai saksi pemilihan legislatif sedangkan saksi **Jhon Daud Lowdridson Pelang** mendapatkan mandat untuk saksi pemilihan presiden dan wakil presiden; -----

Menimbang, bahwa Terlapor guna mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T1 s/d T6 dan mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama: 1. **Muslihi Balich** 2. **Ibrahim Djamil Duka** 3. **Yoritha Andreaty Angi** 4. **Arlindo Umbu Saki Kette**; -----

Menimbang, bahwa Pelapor dalam laporannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam salinan C1 Hologram TPS 16 kelurahan kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima dan pada C1 Hologram TPS 2 Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama terdapat selisih Pencatatan Yang mengakibatkan Pelapor merasa dirugikan dan permintaan Pelapor agar dilakukan Perhitungan Ulang Surat Suara tersebut sebagaimana dalam formulir DA2-KPU belum dilaksanakan. Serta dugaan pelanggaran Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36 serta Pasal 2 huruf (b), (c),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(k),(l),(m), serta pasal 22 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum; --

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pelapor di persidangan berupa bukti P1 s/d P15; -----

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 memuat keberatan saksi yang intinya adalah terjadinya perbedaan data pada C1 saksi partai politik dengan C1 plano pada pleno kecamatan Kelapa Lima Caleg Nomor Urut 11 atas nama Rikardus Outniel Yunathan Partai Gerindra di



TPS 16 Kelapa Lima yakni awalnya suara Partai Gerindra hanya berjumlah 10 suara dan Ir. Rikardus Outniel Yunatan yang awalnya 0 (nol) suara menjadi 10 (Sepuluh) suara dan meminta untuk membuka kembali kotak suara TPS 16 di Kelurahan kelapa Lima untuk dicek surat suara pada waktu masih berada di tingkat PPK tetapi tidak disetujui oleh PPK; -----

Menimbang, bahwa saksi Pelapor atas nama **Munir Baktir** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Proses rekapitulasi Pleno di Kecamatan Kota Lama menurutnya tidak ada pelanggaran. Bahwa Pelaksanaannya dengan baik. Dibaca oleh PPS lalu kita sebagai saksi duduk untuk mendengar "*apakah hasilnya sesuai dengan kita punya*" atau tidak. Bahwa terus terang di TPS 01 Airmata itu memang salinan C1nya sudah ada yang tulis ada yang tidak. Kita mengetahui bahwa mungkin ada yang lalai, jadi kita memahami itu, tapi kita berpegang pada aturan apabila C1 salinan itu tidak diisi atau kosong kalau kita kasih keberatan kita bisa meminta untuk membuka C1 Plano. Nah disitu C1 Plano dibuka munculah angka yang sebenarnya dan C1 Plano juga hasil suara itu harus juga sesuai dengan jumlah suara sah, nah apabila tidak sesuai baru kita masuk untuk buka kotak suara untuk melihat apakah surat suara sama atau tidak. Bahwa pernah dilakukan *Pembukaan kotak untuk melihat C1 Plano di Kecamatan Kota Lama*, dan kita melakukan cross check bersama dan apabila di C1 salinan yang terdapat kesalahan lalu dibuat Berita Acara Pembetulan. Bahwa di C1 plano di Gerindra itu ada penambahan suara di nomor 10 dapat 2 (Dua) suara, dinomor 11 dapat 6 (Enam) suara, nah bagi saya secara kepartaian berartikan tidak ada masalah di C1 Plano itu kan riil, dan diterima oleh semua saksi tanpa adanya keberatan; -----

Menimbang, bahwa saksi Pelapor atas nama **Yulius Marthen Pandi** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Khusus untuk TPS 16 saat itu saya tidak hadir tapi untuk kecamatan Kelapa Lima yang awal saya ikut tapi karena saya ada kesibukan, saya meminta teman untuk menggantikan saya karena pada saat itu saya tidak bisa hadir, saya meminta John Pelang untuk menggantikan saya; -----

Menimbang, bahwa saksi Pelapor atas nama **John Daud Lowdridson Pelang** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Proses yang terjadi di TPS 16 itu



kita memulainya seperti biasa dan pertama itu dari PPK membaca C1 Hologram dan kami sebagai saksi mencocokkannya dengan C1 Salinan yang kami pegang kebetulan waktu itu di TPS 16 di Partai 02 di Partai Gerindra itu di caleg nomor 11 itu di salinan C1 yang saya pegang tidak ada suaranya 10 (Sepuluh) tapi dibacakan oleh PPK berdasarkan hologramnya ada, jumlah perolehan suara caleg dengan partai itu jumlahnya 10 (Sepuluh) tapi yang dibacakan PPK waktu itu 20 (Dua Puluh) dengan nomor urut 11 di Partai Gerindra itu perolehan suaranya 10 (sepuluh), berjalan seperti biasa dan di akhir itu biasanya PPK memberikan klarifikasi terkait masalah yang terjadi, jadi saya langsung dari Partai Gerindra mengajukan keberatan karena C1 Salinan yang saya pegang nomor urut 11 perolehan suaranya tidak ada, PPK langsung meminta izin kepada Panwas dan kepada saksi yang lain termasuk saya juga untuk mengambil kotak suara dan membuka C1 Plano, dan C1 Plano itu dibuka dan benar nomor urut 11 di Partai Gerindra itu perolehan suaranya 10 (Sepuluh) dan itu klop dan sesuai dengan jumlah suara yang suara sah; -----



Menimbang, bahwa saksi Pelapor atas nama **Saksi Christian Mandala** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengikuti pembukaan C1 Plano dan suara yang dimiliki caleg nomor urut 11 sudah dirubah menjadi 10 (Sepuluh); -----

Menimbang, bahwa bukti Terlapor yang diberi tanda T1 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 16 Kelapa Lima tercatat perolehan suara untuk Partai Gerindra Kota Kupang 10 (Sepuluh) suara yakni caleg nomor 1 mendapat 5 (Lima) suara, caleg nomor urut 2 mendapat 2 (Dua) suara, caleg nomor urut 4 mendapat 1 (Satu) suara, dan caleg nomor urut 7 mendapat 2 (Dua) suara; -----

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 kontradiksi dengan keterangan saksi Pelapor atas nama Munir Baktir yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Proses rekapitulasi Pleno di Kecamatan Kota Lama menurutnya tidak ada pelanggaran; -----

Menimbang, bahwa bukti Terlapor yang diberi tanda T2 tentang Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 Airmata, Partai Gerindra Kota Kupang mendapat 6 (Enam) suara dengan rincian suara partai 4 (Empat) suara dan suara caleg nomor urut 7 mendapat 2 (Dua) suara; -----

Menimbang, bahwa bukti Terlapor yang diberi tanda T3 tentang Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota / dari setiap Desa/Kelurahan di daerah Pemilihan Umum Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019 Kecamatan Kelapa Lima, Partai Gerindra Kota Kupang mendapatkan total suara 559 suara dan ditanda tangani oleh saksi Partai Gerindra Kota Kupang; -----

Menimbang, bahwa bukti Terlapor yang diberi tanda T4 tentang Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota / dari setiap Desa/Kelurahan di daerah Pemilihan Umum Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019 Kecamatan Kota Lama, Partai Gerindra Kota Kupang mendapatkan total suara 92 suara dan ditanda tangani oleh saksi Partai Gerindra Kota Kupang; -----

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama: 1. **Muslihi Balich** 2. **Ibrahim Djamil Duka** 3. **Yoritha Andreaty Angi** 4. **Arlindo Umbu Saki Kette** untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa saksi **Muslihi Balich (Ketua PPS Kelurahan Airmata)** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat membacakan C1 Hologram ada terjadi kesalahan di 6 TPS dan khusus TPS 02 Kelurahan Airmata, Waktu saya baca C1 hologram waktu baca presiden tidak ada masalah, waktu baca DPR RI sudah ditemukan ada masalah, maka itu saksi minta buka C1 Plano. Jadi kita baca sesuai yang ada sampai dengan akhir disitu terjadi selisih antara perolehan surat suara sah dan tidak sah makanya diminta untuk dibuka C1 Plano. Setelah dibuka C1 Plano kedapatan di Partai Gerindra di suara Partai 4 (Empat) disuara nomor urut 2 itu 2 (dua); -----

Menimbang, bahwa **Saksi Ibrahim Djamil Duka** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rekapitulasi di Kelurahan Kelapa Lima adalah kita diberikan tanggung jawab oleh PPK untuk membacakan hasil rekapitulasi dari setiap TPS. Jadi yang kita baca itu adalah C1 hologram jadi ketika hasil itu kita bacakan dan ada angka-angka yang selisih dengan salinan C1 yang dipegang oleh para saksi, kemudian PPK akan meminta kepada saksi dan Panwas untuk menyelesaikan selisih angka-angka tersebut, seperti itu prosesnya dan persoalannya itu adalah adanya komplain dari caleg.





bahwa untuk caleg nomor 11 itu tidak ada angka. Kita tahu bahwa protes itu dari caleg bukan dari saksi yang diberi mandat oleh partai; -----

Menimbang, bahwa **Saksi Yoritha Andriaty Angi** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengikuti Pleno tapi saya yang menerima surat keberatan yang disampaikan oleh Partai Gerindra; -----

Menimbang, bahwa **Saksi Arlindo Uumbu Saki Kette** yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada saat pleno saya yang memimpin. Sebagai Pemimpin sidang Pleno saat itu tidak ada keberatan dari saksi Gerindra atau dari saksi mana saja untuk menghitung surat suara karena sesungguhnya sudah sesuai dengan aplikasi yang ada jadi pengguna hak pilih, pengguna surat suara sudah cocok. Bahwa untuk membuka C1 Plano itu kami tidak langsung buka C1 Plano, kami membaca C1 hologram sertifikat, apabila terdapat kesalahan saya minta ijin kepada Panwas dan saksi parpol untuk kami bisa melihat C1 plano hologram tapi saya tidak langsung membuka. Bahwa dari C1, DA 1, DAA 1 itu semua saksi kami berikan dan juga ditandatangani oleh semua saksi; -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa Pasal 374 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 73 Ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu yang mengatur bahwa Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:-----

- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;---
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; -----
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; -----
- d. penghitungan kurang jelas; -----
- e. penghitungan dicatat dengan tulisan yang kurang jelas jelas; -----
- f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; -----
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau; -----
- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu mengatur bahwa:-----

- a. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b. --
- b. Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara berdasarkan keputusan PPK .-----

Menimbang, bahwa Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mengatur Penyelesaian Keberatan di tingkat kecamatan sebagai berikut:-----

1. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan; -----
2. Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan Prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DRPD Kabupaten/Kota; -----
3. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diterima, PPK seketika melakukan Pembetulan; -----
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir DAA1.Plano-PPWP, Formulir DAA1.Plano-DPR, Formulir DAA1.Plano-DPD, Formulir DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Formulir DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota serta diacatat sebagai kejadian Khusus dalam Formulir Model DA2-KPU; -----





5. Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir;-----
7. PPK wajib menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal Rekapitulasi yang telah ditetapkan;-----
8. Dalam hal Rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian Khusus pada Formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat daerah Kabupaten atau Kota; -----
9. PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan; -----
10. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU;-----
11. PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu Kecamatan, Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi.
12. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa Foto atau Video; -----

Menimbang, bahwa Pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mengatur Penyelesaian Keberatan di tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:-----

1. Saksi dan/atau Bawslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan; -----
2. Dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil



- Penghitungan perolehan suara dengan Formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan Pembetulan;-----
 4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota serta dicatat sebagai kejadian Khusus dalam Formulir Model DB2-KPU;-----
 5. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir membubuhkan Paraf pada angka hasil Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----
 6. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota; -----
 7. KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sesuai dengan jadwal Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan; -----
 8. Dalam hal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian Khusus pada Formulir Model DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi;-----
 9. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan saksi, menyelesaikan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota;-----
 10. KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh Kejadian dalam Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara pada Formulir Model DB2-KPU; -----
 11. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi; -----

12. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa foto atau Video; -----

Menimbang, bahwa Saksi Pelapor atas nama **Munir Baktir** pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 02 Kelurahan Air Mata Kecamatan Kota Lama tidak ada pelanggaran dan terkait dengan perbedaan tersebut sudah dilakukan cross cek di C1 Plano dan tidak ada masalah dan semua saksi menerima; -----

Menimbang, bahwa saksi Pelapor **Yulius Marthen Pandi** pada saat pleno di TPS 16 tidak hadir dan saksi Pelapor **John Daud Lowdridson** Pelang yang mengikuti pleno tersebut dan telah mewakili Partai Gerindra mengajukan keberatan, karena di C1 Salinan yang saksi pegang itu caleg nomor urut 11 tidak ada perolehan suara. Maka dengan demikian, seperti biasa PPK meminta ijin kepada Panwas dan meminta ijin kepada saksi untuk membuka kotak suara untuk mengambil C1 Plano dan ketika itu dibuka dan memang benar di C1 Plano itu membuktikan bahwa caleg nomor urut 11 mempunyai perolehan suara sebanyak 10 (Sepuluh) jadi jumlah sebelumnya 10 (Sepuluh) ditambah dengan 10 (Sepuluh) jadi 20 (Dua Puluh) dan dia klop dengan aplikasi PPK dengan jumlah surat suara sah; -----

Menimbang, bahwa saksi Pelapor **Christian Mandala** merupakan saksi Pergantian yang diberikan mandat oleh ketua Gerindra dan dalam menjalankan tugasnya sebagai saksi pengganti Christian Mandala hanya mencatat; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta pemeriksaan bahwa terhadap kedua TPS yang dipermasalahkan tersebut yakni TPS 02 Kelurahan Air Mata Kecamatan Kota Lama dan TPS 016 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima telah dilakukan klarifikasi dan pengecekan dengan C1 Plano; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pelapor tidak saling mendukung antara satu dengan lainnya atau berdiri sendiri-sendiri bahkan saksi-saksi Pelapor membantah dalil-dalil laporan Pelapor; -----

Menimbang, bahwa tidak cukup beralasan hukum untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang baik tingkat TPS maupun tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 73 Ayat (2) dan Pasal 74 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu; -----



c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Majelis Pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa terkait perbedaan atau selisih suara tersebut sebagaimana didalilkan Pelapor di TPS 16 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima dan TPS 02 Kelurahan Air Mata Kecamatan Kota Lama telah dilakukan pengecekan terhadap C1 Plano dan saksi-saksi termasuk saksi dari Partai Gerindra Kota Kupang telah menyetujuinya; -----
2. Bahwa tidak beralasan hukum untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di kedua TPS tersebut di atas. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum. -----

Demikian diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Kupang oleh 1) **Julianus J.P. Nomleni, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Susiani Kanaha, SH,MH**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Yunior Adi Nange, S.IP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kupang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Kupang**

Ketua Ttd	Anggota Ttd	Anggota Ttd
Julianus J.P.Nomleni,SH	Susiani Kanaha,SH.MH	Yunior A. Nange,S.IP

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Angelina D. Rasmah,A.Md



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

STATUS LAPORAN

NOMOR : 01/ADM/BAWASLU- Kota Kupang /PEMILU/V/2019

Dengan telah dibacakannya Putusan Bawaslu Kota Kupang, atas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Registrasi **01/ADM/BAWASLU- Kota Kupang /PEMILU/V/2019**, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. Benyamin Moses Mandala dan Terlapor Sdr. DECKY BALLO, ST, MM (Ketua KPU Kota Kupang) disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. (Dasar Hukum);
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- II. Bahwa Putusan Bawaslu Kota Kupang dengan Nomor : **01/ADM/BAWASLU- Kota Kupang /PEMILU/V/2019**, telah diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Kupang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.
- III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang, membuat Putusan (amar Putusan) :
--Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.--

Demikian disampaikan Status Penanganan Laporan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu.

Kupang, 28 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG



(JULIANUS J.P NOMLENI, SH)